



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 114 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN LOA BAKUNG
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN LOA BAKUNG KECAMATAN SUNGAI KUNJANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

8. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan Batas Wilayah Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang ± 1187,51 km² (lebih kurang seribu seratus delapan puluh tujuh koma lima puluh satu kilo meter persegi).

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Loa Bakung sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Lok Bahu
- b. Batas sebelah Selatan : Sungai Mahakam
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Loa Bakung
- d. Batas sebelah Barat : Kab.Kutai Kartanegara & Kelurahan Loa Buah

Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Loa Bakung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Loa Bakung di mulai dari batas Barat dengan Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara yang di tandai TK 01 dengan Koordinat X 506681 dan Y 9941822 yang terletak di batas antar Kabupaten/Kota dan selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti garis batas Permendagri nomor 85 tahun 2019 sampai pada TK 02 dengan Koordinat X 506836 dan Y 9941494;
- b. PBU 70/permendagri nomor 85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti garis batas antar Kabupaten/Kota dengan Koordinat X 507275 dan Y 9941217 batas antara Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara;
- c. TK 67/permendagri nomor 85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti garis batas antar Kabupaten/Kota dengan Koordinat X 507515 dan Y 9941085 batas antara Kelurahan Loa Bakung dan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 507686 dan Y 9940910 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;

- e. TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 507823 dan Y 9940775 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 508149 dan Y 9940492 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 508598 dan Y 9940379 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 508805 dan Y 9940040 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- i. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 509037 dan Y 9939956 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- j. TK 09 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 509190 dan Y 9939884 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 509278 dan Y 9939889 terletak di jalan KH.Hasyim Asyari batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- l. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 509370 dan Y 9939841 terletak di pinggir sungai Mahakam batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- m. TK 12 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 509583 dan Y 9939674 terletak di tengah sungai Mahakam batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang dan Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as sungai Mahakam dengan Koordinat X 511116 dan Y 9940703 terletak di tengah sungai Mahakam batas antara Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Sengkotek dan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as sungai Mahakam dengan Koordinat X 511616 dan Y 9940716 terletak di tengah sungai Mahakam batas antara Kelurahan Loa Bakung, Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- p. TK 15 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju jalan KH.Mas Mansyur dengan Koordinat X 511689 dan Y 9941123 terletak di jalan KH.Mas Mansyur batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- q. TK 16 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 511704 dan Y 9941321 batas antara Kelurahan Loa Bakung, Kelurahan Lok Bahu dengan dan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- r. TK 17 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 511748 dan Y 9941380 batas antara Kelurahan Loa Bakung dan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;

- s. TK 18 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 511746 dan Y 9941511 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Karang Asam Ulu dan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- t. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 511248 dan Y 9941664 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Karang Asam Ulu dan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- u. TK 20 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 511087 dan Y 9942463 terletak di dalam jalan Gunung Tunggal batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Karang Asam Ulu dan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- v. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 511029 dan Y 9942718 terletak di dalam jalan Gunung Tunggal batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- w. TK 22 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 510972 dan Y 9943038 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Karang Asam Ulu dan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- x. TK 23 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju jalan Monas dengan Koordinat X 510727 dan Y 9943097 terletak di dalam Jalan Monas, batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Karang Asam Ulu dan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- y. TK 24 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan Monas dengan Koordinat X 510272 dan Y 9943267 terletak di simpang 3 Jalan Monas, batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Karang Asam Ulu dan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- z. TK 25 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Jakarta dengan Koordinat X 510284 dan Y 9943730 terletak di simpang 3 Jalan Ringroad Selatan, Jalan Rapak Indah dan Jalan Jakarta batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Lok Bahu dan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a a. TK 26 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Jalan Ringroad dengan Koordinat X 510234 dan Y 9943784 terletak di As Jalan Ringroad batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a b. TK 27 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Gang Lia Jalan Ring Road dengan Koordinat X 510040 dan Y 9943662 terletak di Gang Lia batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a c. TK 28 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as gang Lia dengan Koordinat X 510103 dan Y 9943579 terletak di Gang Lia batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a d. TK 29 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as gang Lia dengan Koordinat X 510067 dan Y 9943535 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a e. TK 30 selanjutnya ke arah Bara Laut dengan Koordinat X 510027 dan Y 9943582 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a f. TK 31 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 5099967 dan Y 9943605 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;

- a g. TK 32 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 509904 dan Y 9943625 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a h. TK 33 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 509809 dan Y 9943652 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a i. TK 34 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 509782 dan Y 9943704 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a j. TK 35 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 509681 dan Y 9943666 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a k. TK 36 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 509606 dan Y 9943681 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a l. TK 37 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 509344 dan Y 9943729 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a m Patok 01 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 509089 dan Y 9943697 terletak di jalur 2 Jalan Jakarta 2 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a n. TK 38 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 508789 dan Y 9943674 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a o. TK 39 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 508564 dan Y 9943599 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a p. TK 40 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 508258 dan Y 9943468 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a q. TK 41 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 507786 dan Y 9942930 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a r. TK 42 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 507537 dan Y 9942322 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a s. TK 43 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 507368 dan Y 9941954 batas antara Kelurahan Loa Bakung dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;

Pasal 6

Peta Batas wilayah Kelurahan Lok Bakung sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 179.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002